



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Yusuf Alias Usu Bin Usman
2. Tempat lahir : Tapandulu
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 05 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Babalang, Desa Tapandulu Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Alifahuddin Alias Alif Bin (alm) Juddin
2. Tempat lahir : Tapandulu
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 25 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : Hasgar Alias Arga Bin Abd. Hafid
2. Tempat lahir : Tinaungan
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 15 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malauwa Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : Herdianto M Alias Anto Bin Makmur
2. Tempat lahir : Salupangi
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tapandulu, Desa Tapandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Setiawan Toban dan Rekan advokad/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Justice beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No.27 A berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/HK.01/SK/9/2021/PN Mam tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Menyatakan terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR terdakwa V. YUSUF alias USU bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara :
 - a) Untuk terdakwa II,III dan IV masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
 - b) terdakwa I dan terdakwa V masing-masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulandikurangkan seluruhnya dari mulai para terdakwa di tangkap dan dilakukan penahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap dilakukan penahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange
 - 1 (satu) buah springbadDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa erhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN bersama dengan terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR, dan saksi Nasrul (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Mall Matos di jalan Yos sudarso Kec. Mamuju Kota Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“mengambil barang sesuatu berupa 6 (enam) baris kabel listrik panel yang merupakan kepunyaan mall matos untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekelu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awal mulanya pada bulan mei tahun 2021 sekitar jam 18.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi Nasrul sedang duduk-duduk dikamar kontrakan di jalan Ir. Juanda sambil mengkonsumsi minuman keras dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa III. Alifahuddin mengajak para terdakwa lain untuk mencari barang yang tidak terpakai lagi kemudian para terdakwa berkeliling-keliling didalam kota memuju dan sesampai di anjungan pantai manakarra, para terdakwa berhenti kemudian berjalan kearah belakang tanggul yang berada di samping mall matos kemudia terdakwa III. Alifahuddin mengatakan “ayo deh masuk ke mall matos, ada itu kabelnya di atas” kemudian para terdakwa masuk kedalam mall mator denga melewati reruntuhan bnagunan dan sampai di lantai 4 bangunan tersebut, selanjutnya berbekal gergaji besi yang dibawa oleh terdakwa III. Alifahuddin kemudian para terdakwa secara bergantian memotong 6 (enam) baris kabel tersebut sampai terpotong, dan setelah terpotong kemudian para terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut dan setelah itu terdakwa III. Alifuddin dan saksi Nasrul turun duluan dari lantai empat sedangkan terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID dan terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR membuang kabel-kabel tersebut ke tanah, dan setelah semua kabel-kabel tersebut ditanah kemudian para terdakwa membawa kabel-kabel tersebut ke tanggul dekat pos satpol PP dan setelah semua kabel-kabel tersebut terkumpul kemudian terdakwa I. Kasrang menelpon saksi Alwi untuk mencarikan mobil rental.
- Bahwa setelah menerima telpon dari terdakwa I. kasrang, saksi alwi kemudian meminjam mobil rental merk toyota avanza warna silver dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Alwi kemudian dengan mengendari mobil avanza tersebut kemudian menuju ke anjungan manakarra sesuai kesepakatan dengan terdakwa I. Kasrang dan sesampai di anjungan pantai Manakarra, saksi Alwi menunggu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



beberapa saat dan tidak lama kemudian para terdakwa datang menghampiri saksi dan mengajaknya untuk membantu mengangkat kabel-kabel tersebut ke atas mobil dan setelah semua kabel-kabel tersebut diatas mobil kemudian terdakwa I. Kasrang mengemudikan mobil tersebut kemudian menjemput saksi Nasrul dan selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke Desa Botteng tepatnya di jalan masuk tempat pembuangan sampah para terdakwa menurunkan kabel-kabel tersebut dan selanjutnya dibakar untuk menghilangkan karet pembungkus kabel tersebut sampai pagi hari.

- Bahwa setelah pagi hari selesai para terdakwa membakar kabel-kabel tersebut ada orang yang lewat kemudian bertanya “kau jual itu” kemudian dijawab oleh terdakwa I. Kasrang “iya” kemudian orang tersebut mengatakan lagi “nanti saya yang ambil” sambil meninggalkan para terdakwa dan tidak beberapa lama orang tersebut datang kembali dengan mengendarai mobil pic up sambil membawa timbangan dan selanjutnya kabel-kabel tersebut di timbang dan berat seluruhnya ± 400 Kg dan laku dengan harga seluruhnya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kabel-kabel tersebut kemudian di bagi merata oleh para terdakwa dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar rental mobil dan membeli makanan.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa III. ALIFAHUDDIN, mengajak lagi terdakwa II. HASGAR alias ARGa bin ABD. HAFID terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan saksi YUSUF untuk kembali mengambil sisa kabel di mall matos namun terdakwa ASRAN dan saksi NASRUL tidak ikut serta, kemudian terdakwa III. Alifahuddin membawa gergaji besi dan naik ke lantai 4 mall matos bersama dengan terdakwa II HASGAR alias ARGa bin ABD. HAFID terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR serta saksi YUSUF dan sesampai di lantai 4 mall, para terdakwa memotong 1 (satu) baris kabel kemudian menggulungnya dan menurunkan ketanah dengan cara diikat dengan tali dan setelah ditanah kemudian para terdakwa menyimpan kabel tersebut di pinggir tanggul untuk diamankan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa III. ALIFAHUDDIN, mengajak lagi terdakwa II. HASGAR alias ARGa bin ABD. HAFID terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan saksi YUSUF kemudian membawa kabel tersebut ke kelapa tujuh untuk di bakar dan setelah selesai di bakar kemudian para terdakwa membawa kabel tersebut ke UD. Naila yang



merupakan milik Syamsuddin dan setelah ditimbang beratnya 80 Kg dan di beli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram sehingga total harga yang dibayar oleh saksi syamsuddin sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mall matos mengalami kerugian yang di taksir seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana***.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juhasman Alias Asman Bin Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai tenaga pengamanan di Mall Matos.
- bahwa saksi mengetahui kalau mall matos telah kehilangan kabel listrik yang terletak di lantai empat mall matos
- Bahwa saksi mengetahui kalau mall matos kehilangan kabel listrik sebanyak 7 (tujuh) baris setelah dilakukan assesmen oleh pihak owner atas bangunan mall matos.
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi mengetahui kalau mall matos kehilangan kabel setelah dilakukan pengecekan dan saksi melihat kabel poanel sudah terpotong-potong.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 14.wita dan melihat secara langsung kabel-kabel tersebut sudah terpotong.
- Bahwa kabel-kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi karena didapat gergaji besi yang tertinggal didalam gedung mall matos.
- Benar bahwa kabel-kabel tersebut terbuat dari tembaga dengan panjang keseluruhan 273 meter.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh mall matos atas kejadian tersebut diperkirakan ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa nilai kerugian tersebut didapat dari keterangan pihak owner selaku owner asuransi yang melakukan audit atas gedung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi berwarna orange, saksi membenarkan bahwa gergaji tersebut yang ditemukan di lantai 2 mall matos yang di pakai untuk memotong kabel-kabel tersebut.
 - Bener bahwa selain saksi, ada orang lain yang melihat mengenai kehilangan kabel tersebut yakni saksi Fransiskus Burhan Juhasman dan dari pihak Asuransi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Sapri Alias Sapri Bin Abd. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai tenaga satuan pengamanan di Mall Matos.
 - bahwa saksi mengetahui kalau mall matos telah kehilangan kabel panel listrik yang terletak di lantai empat mall matos
 - Bahwa saksi mengetahui kalau mall matos kehilangan kabel listrik sebanyak 7 (tujuh) baris setelah dilakukan assesmen oleh pihak owner atas bangunan mall matos.
 - Bahwa, saksi bersama tim asesmen asuransi mengetahui kalau mall matos kehilangan kabel setelah dilakukan pengecekan dan saksi melihat kabel poanel sudah terpotong-potong.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 14.wita dan melihat secara langsung kabel-kabel tersebut sudah terpotong.
 - Bahwa kabel-kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi karena didapat gergaji besi yang tertinggal didalam gedung mall matos.
 - Bahwa kabel-kabel tersebut terbuat dari tembaga dengan panjang keseluruhan 273 meter.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh mall matos atas kejadian tersebut diperkirakan ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Bahwa nilai kerugian tersebut didapat dari keterangan pihak owner selaku owner asuransi yang melakukan audit atas gedung tersebut.
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi berwarna orange, saksi membenarkan bahwa gergaji tersebut yang ditemukan di lantai 2 mall matos yang diapakai untuk memotong kabel-kabel tersebut.
 - Bahwa selain saksi, ada orang lain yang melihat mengenai kehilangan kabel tersebut yakni saksi sapril dan dari pihak Asuransi.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka mengambil kabel-kabel tersebut melalui tembok yang rusak setelah gempa didekat mesin genset yang tembuk tangga darurat mall matos.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Alwi Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil kabel-kabel di mall matos adalah terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang lain.
 - Bahwa awal mulanya saksi di telpon oleh Kasrang dan meminta kepada saksi untuk di carikan mobil rental avanza.
 - Bahwa saksi lalu menyewa mobil rental avanza dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menyewa mobil tersebut kemudian sesuai arahan Kasrang, saksi membawa mobil tersebut ke ajnungan pantai manakarra.
 - Bahwa setelah saksi sampai di anjungan pantai manakkara kemudian saksi menghubungi Kasrang dan menyampaikan kalau saksi sudah di pantai manakarra.
 - Bahwa Terdakwa kasrang dan temannya termasuk anak terdakwa kemudian mengangkut kabel-kabel tersebut naik ke atas mobil dan selanjutnya membawa kabel-kabel tersebut ke tempat pembuangan sampah di desa botteng dan sampai sekitar jam 23.00 wita.
 - Bahwa, saksi yang menyetir dan sampai ke tempat pembuangan sampah.
 - Bahwa, sesampai di jalan masuk pembuangan sampah terdakwa bersama dengan kasrang dan ketiga temannya kemnudian menurunkan kabel-kbel tersebut mereka bakar sampai karet pembungkus kabel tersebut terkupas dan mereka bakar sampai pagi hari.
 - Bahwa, setelah pagi hari dan lewat seseorang dengan memakai sepeda motor kemudian bertanya kepada kasrang, apakah kabel-kabel tersebut dijual dan dijawab iya dan kemdian orang tersebut mengatakn bahwa dia yan akan membelinya.
 - Bahwa orang tersebut menelpon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datang dengan mengendarai mobil pikup kemudian menimbang kabel tersebut.
 - Bahwa, setelah selesai menimbang dan dilakukan pembayaran mengenai harga kabel tersbut namun saksi tidak mengetahui berapa harga kabel-kabel tersebut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



- Bahwa, saksi kemudian mengemudikan mobil tersebut kembali ke mamuju dengan membawa serta anak terdakwa dan kasrang dan ketiga temannya dan sesampai di mamuju kemudian saksi turun di rumah kontrakan alifahuddin kemudian saksi di berikan uang pengganti uang saksi yang sebelumnya dipakai untuk membayar sewa mobil tersebut.
- Bahwa saksi kemudian di jemput oleh temannya kemudian masuk kantor sedangkan mobil rental tersebut diberikan kepada Anto untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hasgar Alias Arga Bin Abd. Hafid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I Kasrang alias asran bin rajin terdakwa III Alifahuddin alias alif bin (alm) juddin terdakwa IV Herdianto alias anto bin makmur yang telah mengambil kabel listrik di mall matos.
- Bahwa kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 21.00 wita.
- Bahwa, terdakwa Bersama dengan terdakwa terdakwa I. Kasrang alias asran bin rajin terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR mengambil kabel listrik di mall matos sebanyak 6 (enam) baris.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain masuk kedalam mall kemudian naik keatas lantai empat dengan memanjat reruntuhan bangunan dan setelah samapi di lantai 4, terdakwa dengan yang lainnya kemudian memotong kabel-kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi.
- Bahwa gergaji besi tersebut di bawa oleh terdakwa Alifahuddin.
- Bahwa untuk memotong kabel-kbel tersebut dilakukan secara bergantian oleh terdakwa dengan yang lainnya denga menggunakan gergaji besi secara bergantian memotong kabel tersebut sampai terpotong semuanya.
- Bahwa setelah kabel-kabel tersebut terpotong kemudian para terdakwa kemudian menggulungnya dan dengan kemudian para terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut dan setelah itu terdakwa III. Alifuddin dan saksi Nasrul turun duluan dari lantai empat sedangkan terdakwa I. KASRANG alias



ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID dan terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR membuang kabel-kabel tersebut ke tanah, dan setelah semua kabel-kabel tersebut ditanah kemudian I, II, III, terdakwa IV bersama dengan saksi Nasrul terdakwa membawa kabel-kabel tersebut ke tanggul dekat pos satpol PP dan setelah semua kabel-kabel tersebut terkumpul kemudian terdakwa I. Kasrang menelpon saksi Alwi untuk mencarikan mobil rental.

- Bahwa setelah menerima telpon dari terdakwa I. Kasrang, saksi Alwi kemudian meminjam mobil rental merk toyota avanza warna silver dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Alwi kemudian dengan mengemudi mobil avanza tersebut kemudian menuju ke anjungan manakarra sesuai kesepakatan dengan terdakwa I. Kasrang dan sesampai di anjungan pantai Manakarra, saksi Alwi menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian para terdakwa datang menghampiri saksi dan mengajaknya untuk membantu mengangkat kabel-kabel tersebut ke atas mobil dan setelah semua kabel-kabel tersebut diatas mobil kemudian terdakwa I. Kasrang mengemudi mobil tersebut kemudian menjemput saksi Nasrul dan selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke Desa Botteng tepatnya di jalan masuk tempat pembuangan sampah para terdakwa menurunkan kabel-kabel tersebut dan selanjutnya dibakar untuk menghilangkan karet pembungkus kabel tersebut sampai pagi hari.
- Bahwa setelah pagi hari selesai para terdakwa membakar kabel-kabel tersebut ada orang yang lewat kemudian bertanya "kau jual itu" kemudian dijawab oleh terdakwa I. Kasrang "iya" kemudian orang tersebut mengatakan lagi "nanti saya yang ambil" sambil meninggalkan para terdakwa dan tidak beberapa lama orang tersebut datang kembali dengan mengendarai mobil pic up sambil membawa timbangan dan selanjutnya kabel-kabel tersebut di timbang dan berat seluruhnya ± 400 Kg dan laku dengan harga seluruhnya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kabel-kabel tersebut kemudian di bagi merata oleh para terdakwa dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar rental mobil dan membeli makanan.

Terdakwa II ALIFAHUDDIN alias ALIF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil kabel-kabel di mall matos adalah terdakwa bersama dengan, Terdakwa IV Kasrang, Alias Asran Bin Rajin, Terdakwa II Hasgar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



Alias Arga Bin Abd. Hafid, Terdakwa IV Herdianto M alias Anto Bin Makmur dan Terdakwa V Yusuf alias Usu Bin Usman.

- Bahwa Terdakwa IV Kasrang, Alias Asran Bin Rajin, Terdakwa II Hasgar Alias Arga Bin Abd. Hafid, Terdakwa IV Herdianto M alias Anto Bin Makmur dan Terdakwa V Yusuf alias Usu Bin Usman mengambil kabel-kabel tersebut sekitar bulan Mei tahun 2021.
- Benar Para terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut bertempat dilantai 4 mall Matos dengan menggunakan gergaji besi yang saksi bawa dari tempat kerja saksi.
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan Terdakwa I Kasrang Alias Asran Bin Rajin, Terdakwa IV Herdianto M alias Anto Bin Makmur jalan-jalan di ateri dan duduk-duduk dan sebelum magrib kemudian mengajak anak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil kabel di mall Matos lalu mengajak yang lainnya ke mall Matos.
- Bahwa sesampai di mall Matos terdakwa bersama dengan , herdianto alias Anto kemudian masuk kedalam mall melalui dinding bangunan yang rusak dan naik ke lantai empat bangunan mall Matos kemudian memotong 6 (enam) baris kabel panel secara bergantian sampai terpotong.
- Bahwa setelah 6 (enam) kabel terpotong kemudian Kasrang bersama dengan anak terdakwa turun turun dari lantai 4 mall Matos sedangkan , herdianto alias Anto dan Yusuf dan Kasrang tetap dilantai 4.
- Bahwa sampai di lantai dasar kemudian Anto, Alif dan Yusuf kemudian menurunkan kabel-kabel tersebut dengan cara mengikatkan dengan menggunakan kabel kecil dan diulur sampai di tanah.
- Bahwa setelah semua kabel tersebut ditanah kemudian Anto, Alif dan Yusuf kemudian turun serta dari lantai 4 kemudian secara bersama mengangkat kabel-kabel tersebut ke parkir mall Matos.
- Bahwa, Kasrang kemudian menghubungi saksi Alwi untuk dicarikan mobil rental dan tidak lama menunggu datang saksi Alwi dengan mengendarai mobil Avanza.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kasrang, Anto, Alif dan Yusuf kemudian menaikkan kabel-kabel tersebut keatas mobil dan membawanya ke jalan masuk pembuangan sampah di desa Botteng.
- Bahwa yang menyetir mobil tersebut adalah saksi Alwi sampai ke jalan masuk tempat pembuangan sampah.
- Bahwa sesampai di jalan masuk pembuangan sampah anak terdakwa bersama dengan Kasrang, Anto, Alif dan Yusuf dan saksi kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



menurunkan kabel-kabel tersebut lalu membakarnya sampai karet pembungkus kabel tersebut terkupas dan mereka bakar sampai pagi hari.

- Bahwa setelah pagi hari dan lewat seseorang dengan memakai sepeda motor kemudian bertanya kepada Kasrang, apakah kabel-kabel tersebut dijual dan dijawab iya dan kemudian orang tersebut mengatakan bahwa dia yang akan membelinya.
- Bahwa kemudian orang tersebut menelpon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datang dengan mengendarai mobil pikup kemudian menimbang kabel tersebut.
- Bahwa setelah selesai menimbang kabel tersebut kemudian di bayar dengan harga sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dari harga kabel-kabel tersebut kemudian dibagi merata kepada Kasrang, Anto, alif dan Yusuf termasuk anak terdakwa dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberuikan kepada saksi alwi untuk mengganti uangnya yang dilakai untuk membayar sewa mobil rental.

Terdakwa III YUSUF alias USU bin USMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa V YUSUF alias USU bin USMAN bersama dengan terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR yang telah mengambil 1 (satu) baris kabel panel listrik di mall matos.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Mall Matos di jalan Yos sudarso Kec. Mamuju Kota Mamuju
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa Yusuf bersama II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR sedang duduk-duduk dikamar kontrakan yang terletak di jalan juanda sambil konsumsi minuman keras kemudian sekitar jam 18.30 wita saksi Alifuddin menyampaikan "sudahka ambil di mall matos kabel sama asran, nasrul, arga, anto kesana lagi ambil" kemudian terdakwa V. Yusuf menyetujui ajakan terdakwa III. Alifahuddin yang diikuti oleh terdakwa Hasgar dan terdakwa Herdianto.
- Bahwa setelah selesai minum minuman keras, terdakwa Bersama dengan terdakwa II. Hasgar, terdakwa III. Alifahuddin, dan terdakwa IV. Herdianto

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



kemudian menuju ke mall matos dan tidak lupa terdakwa III. Alifuddin membawa gergaji besi dan sesampai di anjungan pantai manakarra terdakwa Bersama dengan terdakwa II,III dan terdakwa IV langsung masuk melalui tanggul disamping mall matos, kemudian masuk kedalam mall Matos melalui reruntuhan bangunan dan sampai ke lantai 4 dan selanjutnya terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV secara bergantian memotong 1 (satu) baris kabel listrik tersebut sampai putus dan setelah terpotong kemudian terdakwa dan saksi Herdianto kemudian menggulung kabel tersebut dan setelah itu mereka mengikatkan ke tali kemudian menurunkan kabel tersebut ke tanah dan setelah kabel tersebut sudah dalam posisi ditanah kemudian terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV turun dari atas lantai 4 mall matos kemudian membawa kabel tersebut ke pinggir tanggul untuk mereka amankan.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV kemudian membawa kabel tersebut ke kelapa tujuh untuk di bakar dan setelah selesai di bakar kemudian terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV membawa kabel tersebut ke UD. Naila yang merupakan milik saksi Syamsuddin dan setelah ditimbang beratnya 80 Kg dan di beli oleh saksi Syamsuddin dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram sehingga total harga yang dibayar oleh saksi syamsuddin sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kabel tersebut kemudia dibagi merata oleh terdakwa Bersama dengan terdakwa II,III,IV dan masing-masing menerima pembagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai oleh para terdakwa untuk makan bersama

Terdakwa IV Herdianto M alias Anto Bin Makmur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil kabel-kabel di mall matos adalah terdakwa bersama dengan, Kasrang, Hasgar, herdianto alias Anto dan yusuf.
- Bahwa benar terdakwa Kasrang, Hasgar, herdianto alias Anto dan yusuf mengambil kabel-kabel tersebut sekitar bulan mei tahun 2021.
- Benar bahwa terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut bertempat dilantai 4 mall matos denga nmenggunakan gergaji besi yang saksi bawa dari tempat kerja saksi.
- Benar awal mulanya saksi bersama dengan Kasrang, , herdianto alias Anto jalan-jalan di ajahn ateri dan duduk-duduk dan sebelum magrib kemudian



mengajak anak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil kabel di mall mator lalu skasi dan yang lainnya ke mall matos.

- Bahwa benar sesampai di mall matos terdakwa bersama dengan , herdianto alias Anto kemudian masuk kedalam mall melalui dinding bangunan yang rusak dan naik ke lantai empat bangunan mall matos kemudian memotong 6 (enam) baris kabel panel secara bergantian sampai terpotong.
- Bahwa benar setelah 6 (enam) kabel terpotong kemudian Kasrang bersama dengan anak terdakwa turun turun dari lantai 4 mall matos sedangkan , herdianto alias Anto dan yusuf dan kasrang tetap dilantai 4.
- Bahwa benar sesmpai di lantai dasar kemudian Anto, alif dan Yusuf kemudian menurunkan kabel-kabel tersebut dengan cara mengikatkan dengan menggunakan kabel kecil dan diulur sampai di tanah.
- Bahwa setelah semua kabel tersebut ditanah kemudian Anto, alif dan Yusuf kemduian turun serta dari lantai 4 kemudians ecara bersama mengangkat kabel-kabel tersebut ke parkiran mall matos.
- Benar bahwa, kasrang kemudian menghubungi saksi alwi untuk dicarikan mobil rental dan tidak lama menunggu datang saksi alwi dengan mengendarai mobil avanza.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Kasrang, Anto, alif dan Yusuf kemudian menaikkan kabel-kabel tersebut keatas mobil dan membawanya ke jalan masuk pembuangan sampah di desa botteng.
- Benar bahwa, yang menyetir mobil tersebut adalah saksi alwi sampai ke jalan masuk tempat pembuangan sampah.
- Benar bahwa, sesampai di jalan masuk pembuangan sampah anak terdakwa bersama dengan kasrang, , Anto, alif dan Yusuf dan saksi kemnudian menurunkan kabel-kbel tersebut lalu membakarnya sampai karet pembungkus kabel tersebut terkupas dan mereka bakar sampai pagi hari.
- Benar bahwa, setelah pagi hari dan lewat seseorang dengan memakai sepeda motor kemudian bertanya kepada kasrang, apakah kabel-kabel tersebut dijual dan dijawab iya dan kemdian orang tersebut mengatakn bahwa dia yan akan membelinya.
- Bahwa benar orang tersebut melelpn seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datang dengan mengendarai mobil pikup kemudian menimbang kabel tersebut.
- Benar bahwa, setelah selesai menimbang kabel tersebut kemudian di bayar dengan harga sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).



Bahwa dari harga kabel-kabel tersebut kemudian dibagi merata kepada Kasrang, Anto, alif dan Yusuf termasuk anak terdakwa dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberuikan kepada saksi alwi untuk mengganti uangnya yang dilakai untuk membayar sewa mobil rental.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit gergaji
2. 1 (satu) buah spridbed

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN bersama dengan terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR, dan saksi Nasrul (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sekitar jam 21.00 wita tahun 2021 bertempat di Mall Matos di jalan Yos sudarso Kec. Mamuju Kota Mamuju telah terjadi tindak pidana:
- Bahwa awal mulanya pada bulan mei tahun 2021 sekitar jam 18.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi Nasrul sedang duduk-duduk dikamar kontrakan di jalan Ir. Juanda sambil mengonsumsi minuman keras dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa III. Alifahuddin mengajak para terdakwa lain untuk mencari barang yang tidak terpakai lagi kemudian para terdakwa berkeliling-keliling didalam kota memuju dan sesampai di anjungan pantai manakarra, para terdakwa berhenti kemudian berjalan kearah belakang tanggul yang berada di samping mall matos kemudia terdakwa III. Alifahuddin mengatakan “ ayo deh masuk ke mall matos, ada itu kabelnya di atas” kemudian para terdakwa masuk kedalam mall mator denga melewati reruntuhan bngunan dan sampai di lantai 4 bangunan tersebut, selanjutnya berbekal gergaji besi yang dibawa oleh terdakwa III. Alifahuddin kemudian para terdakwa secara bergantian memotong 6 (enam) baris kabel tersebut sampai terpotong, dan setelah terpotong kemudian para terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut dan setelah itu terdakwa III. Alifuddin dan saksi Nasrul turun duluan dari lantai empat sedangkan terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin



ABD. HAFID dan terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR membuang kabel-kabel tersebut ke tanah, dan setelah semua kabel-kabel tersebut ditanah kemudian para terdakwa membawa kabel-kabel tersebut ke tanggul dekat pos satpol PP dan setelah semua kabel-kabel tersebut terkumpul kemudian terdakwa I. Kasrang menelpon saksi Alwi untuk mencari mobil rental.

- Bahwa setelah menerima telpon dari terdakwa I. kasrang, saksi alwi kemudian meminjam mobil rental merk toyota avanza warna silver dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Alwi kemudian dengan mengendari mobil avanza tersebut kemudian menuju ke anjungan manakarra sesuai kesepakatan dengan terdakwa I. Kasrang dan sesampai di anjungan pantai Manakarra, saksi Alwi menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian para terdakwa datang menghampiri saksi dan mengajaknya untuk membantu mengangkat kabel-kabel tersebut ke atas mobil dan setelah semua kabel-kabel tersebut diatas mobil kemudian terdakwa I. Kasrang mengemudikan mobil tersebut kemudian menjemput saksi Nasrul dan selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke Desa Botteng tepatnya di jalan masuk tempat pembuangan sampah para terdakwa menurunkan kabel-kabel tersebut dan selanjutnya dibakar untuk menghilangkan karet pembungkus kabel tersebut sampai pagi hari.
- Bahwa setelah pagi hari selesai para terdakwa membakar kabel-kabel tersebut ada orang yang lewat kemudian bertanya “ kau jual itu” kemudian dijawab oleh terdakwa I. Kasrang “iya” kemudian orang tersebut mengatakan lagi “nanti saya yang ambil” sambil meninggalkan para terdakwa dan tidak beberapa lama orang tersebut datang kembali dengan mengendarai mobil pic up sambil membawa timbangan dan selanjutnya kabel-kabel tersebut di timbang dan berat seluruhnya \pm 400 Kg dan laku dengan harga seluruhnya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kabel-kabel tersebut kemudian di bagi merata oleh para terdakwa dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar rental mobil dan membeli makanan.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa III. ALIFAHUDDIN, mengajak lagi terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan saksi YUSUF untuk kembali mengambil sisa kabel di mall matos namun terdakwa ASRAN dan saksi NASRUL tidak ikut serta, kemudian terdakwa III.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



Alifahuddin membawa gergaji besi dan naik ke lantai 4 mall matos bersama dengan terdakwa II HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR serta saksi YUSUF dan sesampai di lantai 4 mall, para terdakwa memotong 1 (satu) baris kabel kemudian menggulungnya dan menurunkan ketanah dengan cara diikat dengan tali dan setelah ditanah kemudian para terdakwa menyimpan kabel tersebut di pinggir tanggul untuk diamankan.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa III. ALIFAHUDDIN, mengajak lagi terdakwa II. HASGAR alias ARGA bin ABD. HAFID terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan saksi YUSUF kemudian membawa kabel tersebut ke kelapa tujuh untuk di bakar dan setelah selesai di bakar kemudian para terdakwa membawa kabel tersebut ke UD. Naila yang merupakan milik Syamsuddin dan setelah ditimbang beratnya 80 Kg dan di beli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram sehingga total harga yang dibayar oleh saksi syamsuddin sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mall matos mengalami kerugian yang di taksir seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh



Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Kasrang Alias Asran Bin Rajin, Terdakwa II Hasgar Alias Arga Bin Abd. Hafid, Terdakwa III Alifahuddin Alias Alif Bin (alm) Juddin, Terdakwa IV Herdianto M Alias Anto Bin Makmur dan Terdakwa V Yusuf Alias Usu Bin Usman yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan terdakwa V. YUSUF alias USU bin USMAN, telah mengambil 6 (enam) baris kabel panel di mall matos di lantai 4 (empat) yang merupakan milik mall matos dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya atau dengan kata lain tanpa seizin dari pihak mall Matos. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan terdakwa V. YUSUF alias USU bin USMAN, telah mengambil 6 (enam) baris kabel panel di mall matos di lantai 4 (empat) yang merupakan milik mall matos dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya atau dengan kata lain tanpa seizin dari pihak



mall Matos. Dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan terdakwa V. YUSUF alias USU bin USMAN setelah mengambil kabel-kabel tersebut kemudian membawa kabel-kabel tersebut ke jalan masuk tempat pembuangan sampah di desa botteng lalu menurunkan kabel-kabel tersebut kemudian membakarnya sampai karet pembungkus kabel tersebut terkupas dan mereka bakar sampai pagi hari setelah itu menjualnya kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan anak saksi Nasrul dan mendapatkan pembagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa Yusuf bersama terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR sedang duduk-duduk dikamar kontrakan yang terletak di jalan juanda sambil konsumsi minuman keras kemudian sekitar jam 18.30 wita saksi Alifuddin menyampaikan "sudahka ambil di mall matos kabel sama asran, nasrul, arga, anto kesana lagi ambil" kemudian terdakwa V. Yusuf menyetujui ajakan terdakwa III. Alifahuddin yang diikuti oleh terdakwa Hasgar dan terdakwa Herdianto.
- Bahwa setelah selesai minum minuman keras, terdakwa Bersama dengan terdakwa II. Hasgar, terdakwa III. Alifahuddin, dan terdakwa IV. Herdianto kemudian menuju ke mall matos dan tidak lupa terdakwa III. Alifuddin membawa gergaji besi dan sesampai di anjungan pantai manakarra terdakwa Bersama dengan terdakwa II,III dan terdakwa IV langsung masuk melalui tanggul disamping mall matos, kemudian masuk kedalam mall Matos melalui reruntuhan bangunan dan sampai ke lantai 4 dan selanjutnya terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV secara bergantian memotong 1 (satu) baris kabel listrik tersebut sampai putus dan setelah terpotong kemudian terdakwa dan saksi Herdianto kemudian menggulung kabel tersebut dan setelah itu mereka mengikatkan ke tali kemudian menurunkan kabel tersebut ke tanah dan setelah kabel tersebut sudah dalam posisi ditanah kemudian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV turun dari atas lantai 4 mall matos kemudian membawa kabel tersebut ke pinggir tanggul untuk mereka amankan.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV kemudian membawa kabel tersebut ke kelapa tujuh untuk di bakar dan setelah selesai di bakar kemudian terdakwa Bersama dengan II,III dan terdakwa IV membawa kabel tersebut ke UD. Naila yang merupakan milik saksi Syamsuddin dan setelah ditimbang beratnya 80 Kg dan di beli oleh saksi Syamsuddin dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram sehingga total harga yang dibayar oleh saksi syamsuddin sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kabel tersebut kemudia dibagi merata oleh terdakwa II,III,IV dan terdakwa V. dan masing-masing menerima pembagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai oleh para terdakwa untuk makan Bersama.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa yang mengambil kabel panel listrik mall matos, adalah I. KASRANG alias ASRAN bin RAJIN bersama dengan terdakwa II. HASGAR alias ARGAN bin ABD. HAFID terdakwa III. ALIFAHUDDIN alias ALIF bin (Alm) JUDDIN terdakwa IV. HERDIANTO M alias ANTO bin MAKMUR dan terdakwa V. YUSUF alias USU bin USMAN dan terdakwa V yang dilakukan secara sadar. dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusuf Alias Usu Bin Usman, Terdakwa II Alifahuddin Alias Alif bin (alm) Juddin, Terdakwa III Hasgar Alias Arga Bin Abd. Hafid, Terdakwa IV Herdianto M Alias Anto Bin Makmur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange
 - 1 (satu) buah springbad
dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Nurlery, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Nurlery, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Hariani

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)